



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI KURNIAWAN BIN ALM. SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo Rt. 005 Rw. 007 Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu (KTP) sekarang bertempat tinggal di Dusun Gondorejo Rt. 001 Rw. 012 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam rumah tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
7. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Musman, S.H.,M.H dan Putri Imaniar Setyaningrum, S.H dari Lembaga Bantuan

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Masyarakat Indonesia, yang beralamat di Jalan Arjowinangun Blok V.  
Nomor 8 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
14/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Roni Kurniawan bin Alm. Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roni Kurniawan bin Alm. Sunaryo** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subs. 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastik wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79) gr dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan;
  - 2) 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 4) 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna hitam (skrop sabu);
  - 5) 14 (empat belas) plastik klip kecil kosong;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah tas kecil warna putih:
- 7) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 083866604038.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/M.5.44/Enz.2/12/2024 sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### Primair

Bahwa ia Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar tidur rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo RT.001 RW 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira akhir bulan Juli 2024, terdakwa dihubungi oleh Tomen (DPO) melalui pesan WA menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dengan imbalan upah uang, lalu terdakwa menyetujui tawaran dari Tomen (DPO) tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Tomen (DPO) mengabari terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu pada keesokan harinya lalu pada hari Rabu tanggal 7

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2024, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol I jenis Sabu disertai juga 1 (satu) unit Timbangan Digital di Jl. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi dan ranjau kembali sesuai arahan dari Tomen (DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.14 Wib terdakwa mendapat perintah lagi dari Tomen (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis sabu, selanjutnya seikra pukul 15.45 wib, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis sabu ± 50 gr. sesuai arahan dari Tomen (DPO) di Jl. Raya Kebun Agung, Dsn, Golek, Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya di dalam semak-semak, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya.
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa mendapat perintah kembali dari Tomen (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika gol. I jenis Ganja dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis Ganja sesuai arahan dari Tomen (DPO) di Jl. Joyosari, Kel, Merjosari, Kec. Lowokwaru Kota Malang tepatnya di pinggir jalan raya didalam semak-semak yang berupa bungkus kantong kresek warna Hitam, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan Informasi dari masyarakat, pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Gondorejo RT.001 RW 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastic yang terdakwa simpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) pocket sedang Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang terdakwa simpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038 yang terdakwa pegang dengan

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 30/VIII/SP/14081/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dengan berat bersih 1000, 79 (seribu koma tujuh puluh Sembilan) gr dan 1 (satu) poket diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 50,47 (lima puluh koma empat puluh tujuh) gr serta barang bukti diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dari 1 (satu) poket besar disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Narkotika Gol. I jenis Shabu dari 1 (satu) poket disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk keperluan uji laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07017/ NNF/ 2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU**

## RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiair :

#### Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar tidur rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo RT.001 RW 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan Informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Dusun Gondorejo RT.001 RW 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sedang Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang terdakwa simpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038 yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 30/VIII/SP/14081/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang 1 (satu) poket diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 50,47 (lima puluh koma empat puluh tujuh) gr serta Narkotika Gol. I jenis Shabu dari 1 (satu) poket disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk keperluan uji laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07017/ NNF/ 2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar tidur rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo RT.001 RW 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan Informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Gondorejo RT.001 RW 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastic yang terdakwa simpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 30/VIII/SP/14081/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dengan berat bersih 1000, 79 (seribu koma tujuh puluh Sembilan) gr dan 1 (satu) poket diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 50,47 (lima puluh koma empat puluh tujuh) gr serta barang bukti diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dari 1 (satu) poket besar

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Narkotika Gol. I jenis Shabu dari 1 (satu) poket disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk keperluan uji laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07017/ NNF/ 2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU**

## RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

### 1. Bobby Hermawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, dan saksi adalah Petugas yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula dari Hasil Penyelidikan dan Pulbaket pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 bahwa terdapat salah satu rumah di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kecamatan Batu Kota Batu yang dicurigai sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Kota Batu yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79 gr) yang terdakwa simpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang Terdakwa simpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu bagian Satresnarkoba untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan adalah milik Sdr. Tomen (DPO) yang Terdakwa beri nama "Mas Ronggolawe Tuban" di daftar kontak HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038 Terdakwa, yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil, memecah/membagi dan meranjau kembali barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pecah/bagi sesuai pesanan dan kemudian memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO);
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja yang Terdakwa akui milik Sdr. Tomen (DPO) oleh Terdakwa sebelumnya telah mengambil, memecah/membagi dan meranjau kembali sesuai pesanan berdasarkan arahan dari Sdr. Tomen (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Tserdakwa mengambil ranjauan di Jl. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya, yang berupa bungkus kantong kresek warna Hitam, dan kemudian terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ditimbang dengan berat sejumlah  $\pm 50$  gr, disertai juga 1 (satu) unit Timbangan Digital yang saat ini menjadi barang bukti tersebut diatas, dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi sesuai arahan dari Sdr. TOMEN (DPO) dan kemudian terdakwa ranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. TOMEN (DPO);

- Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 Wib, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis sabu  $\pm 50$  gr. di Jl. Raya Kebun Agung, Dsn, Golek, Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya di dalam semak-semak, kemudian terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa timbang ternyata benar barang berupa Narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut sebanyak  $\pm 50$  gr, dan Terdakwa belum mendapat petunjuk apapun dari Sdr. Tomen (DPO) untuk memecah/membagi dan meranjaunya kembali jadi Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu;
- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.47 Wib, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis Ganja  $\pm 1000$  gr. di Jl. Joyosari, Kel, Merjosari, Kec. Lowokwaru Kota Malang tepatnya di pinggir jalan raya didalam semak-semak yang berupa bungkus kantong kresek warna Hitam, kemudian Terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa buka ternyata benar barang berupa Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tetapi belum Terdakwa timbang karena tidak punya timbangan untuk ukuran 1000 gr, dan terdakwa belum mendapat petunjuk apapun dari Sdr. Tomen (DPO) untuk memecah/membagi dan meranjaunya kembali jadi terdakwa menyimpannya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu didalam lemari dan untuk ganjanya belakang lemari;
- Bahwa atas arahan dari Sdr. Tomen (DPO), Terdakwa diberikan komisi namun jumlahnya tidak pasti, terkadang dengan nominal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau dengan nominal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan upah pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening DANA Terdakwa dengan No. 087715898099 a.n Nur Indrayati dan Terdakwa juga diberi bonus tester sabu dengan cara mencukit sedikit untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa mau diperintahkan oleh Sdr. Tomen (DPO) untuk

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;  
Atas keterangan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mochammad Khasbi Ashiddiki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, dan saksi adalah Petugas yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula dari Hasil Penyelidikan dan Pulbaket pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 bahwa terdapat salah satu rumah di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kecamatan Batu Kota Batu yang dicurigai sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kecamatan Batu Kota Batu yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79 gr) yang terdakwa simpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang Terdakwa simpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit HP

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu bagian Satresnarkoba untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan adalah milik Sdr. Tomen (DPO) yang Terdakwa beri nama "Mas Ronggolawe Tuban" di daftar kontak HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038 Terdakwa, yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil, memecah/membagi dan meranjau kembali barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pecah/bagi sesuai pesanan dan kemudian memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO);
- Bahwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu dan ganja yang Terdakwa akui milik Sdr. Tomen (DPO) oleh Terdakwa sebelumnya telah mengambil, memecah/membagi dan meranjau kembali sesuai pesanan berdasarkan arahan dari Sdr. Tomen (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Terdakwa mengambil ranjauan di Jl. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya, yang berupa bungkus kantong kresek warna Hitam, dan kemudian Terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah langsung ditimbang dengan berat sejumlah  $\pm 50$  gr, disertai juga 1 (satu) unit Timbangan Digital yang saat ini menjadi barang bukti tersebut diatas, dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO) dan kemudian Terdakwa ranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO);
  - Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis sabu  $\pm 50$  gr. di Jl. Raya Kebun Agung, Dsn, Golek, Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa timbang ternyata benar barang berupa Narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut sebanyak  $\pm 50$  gr, dan Terdakwa belum mendapat petunjuk

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dari Sdr. Tomen (DPO) untuk memecah/membagi dan meranjaunya kembali jadi Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu;

- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.47 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis Ganja ± 1000 gr. di Jl. Joyosari, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru Kota Malang tepatnya di pinggir jalan raya didalam semak-semak yang berupa bungkus kantong kresek warna Hitam, kemudian Terdakwa bawa pulang dan kemudian terdakwa buka ternyata benar barang berupa Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tetapi belum Terdakwa timbang karena tidak punya timbangan untuk ukuran 1000 gr, dan Terdakwa belum mendapat petunjuk apapun dari Sdr. Tomen (DPO) untuk memecah/membagi dan meranjaunya kembali jadi Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu didalam lemari dan untuk ganjanya belakang lemari;
  - Bahwa atas arahan dari Sdr. Tomen (DPO), Terdakwa diberikan komisi namun jumlahnya tidak pasti, terkadang dengan nominal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau dengan nominal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan upah pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening DANA Terdakwa dengan No. 087715898099 a.n NUR INDRAYATI dan Terdakwa juga diberi bonus tester sabu dengan cara mencukit sedikit untuk Terdakwa konsumsi;
  - Bahwa benar Terdakwa mau diperintahkan oleh Sdr. Tomen (DPO) untuk memasang/meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Atas keterangan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Bahwa Rinono Slamet, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo adalah warga Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kecamatan Batu Kota Batu dan Saksi adalah Ketua RT nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 01.10 Wib, Saksi didatangi oleh orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu dan menunjukkan surat tugas lengkap kepada saksi, dan saksi diminta untuk melihat/menyaksikan secara langsung hasil penggeledahan terhadap Sdr. Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo yang beralamatkan di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti yang di temukan Petugas yaitu berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79 gr) yang disimpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang disimpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038 dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Sdr. Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo dan diakui sebagai milik Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 30/VIII/SP/14081/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dengan berat bersih 1000,79 (seribu koma tujuh puluh Sembilan) gr dan 1 (satu) poket diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 50,47 (lima puluh koma empat puluh tujuh) gr serta barang bukti diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dari 1 (satu) poket besar disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Narkotika Gol. I jenis Shabu dari 1 (satu) poket disisihkan seberat 0,02

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol dua) gram untuk keperluan uji laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07017/ NNF/ 2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti (nomor 21033/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.SITA/45/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 03 September 2024 dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 September;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 Wib di dalam Kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79 gr), 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna Putih dan pengeledahan terhadap badan terdapat: 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Batu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja yang Terdakwa akui milik Sdr. Tomen (DPO) dan merupakan barang bukti yang diajukan persidangan tersebut, oleh Terdakwa telah diambil, dipecah/dibagi dan diranjau kembali sesuai pesanan berdasarkan arahan dari Sdr. Tomen (DPO), dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Terdakwa mengambil ranjauan di Jl. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya, yang berupa bungkusan kantong kresek warna Hitam, dan kemudian Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah langsung ditimbang dengan berat sejumlah  $\pm 50$  gr, disertai juga 1 (satu) unit Timbangan Digital yang saat ini menjadi barang bukti tersebut diatas, dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO) dan kemudian terdakwa ranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO);
  - Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis sabu  $\pm 50$  gr. di Jl. Raya Kebun Agung, Dsn, Golek, Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa timbang ternyata benar barang berupa Narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut sebanyak  $\pm 50$  gr, dan terdakwa belum mendapat petunjuk apapun dari Sdr. TOMEN (DPO) untuk memecah/membagi dan meranjaunya kembali jadi Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu;
  - Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Tomen (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis Ganja di Jalan Joyosari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tepatnya di pinggi jalan raya didalam semak-semak yang berupa bungkus kantong kresek warna hitam, lalu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA Terdakwa;
- Bahwa atas arahan dari Sdr. Tomen (DPO), Terdakwa diberikan komisi namun jumlahnya tidak pasti, terkadang dengan nominal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau dengan nominal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan upah pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening DANA Terdakwa dengan No. 087715898099 a.n NUR INDRAYATI dan Terdakwa juga diberi bonus tester sabu dengan cara mencukit sedikit untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 (berat bersih 1000,79 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan;
2. 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna hitam (sekrop sabu);
5. 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna putih;
7. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 083866604038;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa atas dasar Hasil Penyelidikan dan Hasil pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, dicurigai salah satu rumah di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kecamatan Batu Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika di salah satu rumah di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan sasaran atas nama Sdr. Roni Kurniawan Bin Alm. Sunaryo yang merupakan pelaku tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu dan ganja;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 Wib di dalam Kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Golongan I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79 gr) yang terdakwa simpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang Terdakwa simpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038;

3. Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja yang Terdakwa akui milik Sdr. TOMEN (DPO) dan merupakan barang bukti yang diajukan persidangan tersebut, oleh Terdakwa telah diambil, dipecah/dibagi dan diranjau kembali sesuai pesanan berdasarkan arahan dari Sdr. Tomen (DPO), dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Terdakwa mengambil ranjauan di Jl. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya, yang berupa bungkus kantong kresek warna Hitam, dan kemudian Terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah langsung ditimbang dengan berat sejumlah  $\pm 50$  gr, disertai juga 1 (satu) unit Timbangan Digital yang saat ini menjadi barang bukti tersebut diatas, dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO) dan kemudian terdakwa ranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO);
- Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis sabu  $\pm 50$  gr. di Jl. Raya Kebun Agung, Dsn, Golek, Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kab. Malang tepatnya di pinggir jalan raya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa timbang ternyata benar barang berupa Narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut sebanyak  $\pm 50$  gr, dan terdakwa belum mendapat petunjuk apapun dari Sdr. TOMEN (DPO) untuk memecah/membagi dan meranjaunya kembali jadi Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu;
- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Tomen (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis Ganja di Jalan Joyosari

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tepatnya di pinggi jalan raya didalam semak-semak yang berupa bungkus kantong kresek warna hitam, lalu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA Terdakwa;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pecah/bagi sesuai pesanan dan kemudian memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO);
5. Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja yang Terdakwa akui milik Sdr. Bahwa atas arahan dari Sdr. Tomen (DPO), Terdakwa diberikan komisi namun jumlahnya tidak pasti, terkadang dengan nominal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau dengan nominal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan upah pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening DANA Terdakwa dengan No. 087715898099 a.n NUR INDRAYATI dan Terdakwa juga diberi bonus tester sabu dengan cara mencukit sedikit untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang bernama **RONI KURNIAWAN BIN ALM. SUNARYO** dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian identitas Terdakwa **RONI KURNIAWAN BIN ALM. SUNARYO** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2.** Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I “tanpa hak atau melawan hukum”, unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti;

Menimbang bahwa terkait dengan definisi “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang dan yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku akan mendapatkan imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

*Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur dari pasal tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 Wib di dalam Kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Gondorejo Rt. 001/Rw. 012 Ds. Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 gr (berat bersih 1000,79 gr) yang terdakwa simpan dibelakang sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah potongan Sedotan Besar warna Hitam (skrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong, dan kesemuanya berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna Putih yang Terdakwa simpan didalam sebuah lemari baju yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 083866604038;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dengan berat bersih 1000, 79 (seribu koma tujuh puluh Sembilan) gr dan 1 (satu) poket diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 50,47 (lima puluh koma empat puluh tujuh) gr serta barang bukti diduga Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dari 1 (satu) poket besar disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Narkotika Gol. I jenis Shabu dari 1 (satu) poket disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 07017/ NNF/ 2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti (nomor 21033/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah benar

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil, memecah/membagi dan meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja yang Terdakwa akui milik Sdr. TOMEN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu 7 Agustus 2024, Terdakwa mengambil ranjauan di Jl. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah  $\pm 50$  gr untuk kemudian Terdakwa pecah/bagi dan ranjau kembali sesuai arahan Sdr. Tomen (DPO);
2. Pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. 1 jenis sabu  $\pm 50$  gr. di Jl. Raya Kebun Agung, Dsn, Golek, Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kab. Malang, namun karena belum mendapatkan arahan dari Sdr. Tomen (DPO), maka oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan terlebih dahulu;
3. Pada hari Selasa 20 Agustus 2024, Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis Ganja di Jalan Joyosari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, namun karena belum mendapatkan arahan dari Sdr. Tomen (DPO), maka oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan terlebih dahulu dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA Terdakwa;

Menimbang bahwa kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Tomen (DPO) dilakukan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa pecah/bagi sesuai pesanan dan diranjau sesuai arahan dari Sdr. Tomen (DPO), dan atas perbuatan itu Terdakwa menerima komisi dengan rentang nominal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau dengan nominal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3.** Yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis Ganja beserta biji dan batangnya dengan berat

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1000,79 (seribu koma tujuh puluh Sembilan) gr dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan serta 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 50,47 (lima puluh koma empat puluh tujuh) gr dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan, yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan telah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti (nomor 21033/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (nomor 21034/2024/NNF.-) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah **benar Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 (berat bersih 1000,79 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan serta 1 (satu) pocket sedang Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna hitam (sekrop sabu), 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong. 1 (satu) buah tas kecil warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 083866604038, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



dalam dalam dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RONI KURNIAWAN BIN ALM. SUNARYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus plastic wrap seberat 1009,5 (berat bersih 1000,79 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan;
  - 1 (satu) pocket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 50,97 gr (berat bersih 50,47 gr) dan barang bukti telah dimusnahkan oleh Kepolisian sehingga tersisa 5,00 (lima koma nol nol) gr untuk pembuktian dipersidangan;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna hitam (sekrop sabu);
- 14 (empat belas) plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 083866604038;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Patanuddin S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg